



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Abriadi Abdullah bin Abdullah Bone, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan, No. 6 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Irna Yatim Zainuddin, S. Pd binti H. Zainuddin Basir, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan A. Pettarani, No. 14, Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 11 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2002, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1171/02/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian di Kelurahan

Hal 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 14 tahun, telah dikaruniai tiga orang anak bernama Muh. Reski bin Abriadi Abdullah, umur 15 tahun, Muh. Waiz bin Abriadi Abdullah, umur 12 tahun, Sitti Nur Aisyah binti Abriadi Abdullah, umur 10 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa pada bulan April tahun 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon dan kebutuhan ekonomi Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2016 dimana saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar di sebabkan Termohon sering marah - marah kepada Pemohon padahal Pemohon baru kembali dari tempat kerja dan sejak saat Termohon pergi meninggalkan rumah karena Termohon tidak mau berubah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abriadi Abdullah bin Abdullah Bone) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irna Yatim Zainuddin, S. Pd binti H. Zainuddin Basir) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Blk



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Januari 2017 dan 20 Januari 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T., S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 320.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).</b>

Hal 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Blk